



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMMAD HAIRI, S.H. C.Med., NASRUDIN, S.H., M.H., DODIK JOHAN IRAWAN, S.H.** Advokat-Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum JAGAT & CO.LAW FIRM, yang berkantor di Jalan Meruya Selatan No.99, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, HP : 081287169939 – 0859-3106-2626, email : cs@jagatlaw.com , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 035/JagatLaw.SK/XII/2023, tanggal 15 Desember 2023 (terlampir) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 49/KUASA/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 16 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dahulu adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 2019 , yang dilaksanakan menurut hukum dan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Tng



sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) xxxxxxxx sebagai mana Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxx, Tertanggal 26 April 2019;

2. Bahwa dari pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx, umur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, yang lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 8 Mei 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, tanggal 19 Juni 2020;

3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT merasa kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi (*een heel bare twee palt*) sebagai suami istri yang kemudian akan membawa kesengsaraan lahir batin baik bagi PENGGUGAT atau TERGUGAT sehingga TERGUGAT mengajukan Gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tangerang, dalam surat gugatan tertanggal 11 Mei 2022, yang dicatat dalam register Perkara Nomor : 1239/Pdt.G/2022/PA. Tng, tanggal 12 Mei 2022;

4. Bahwa setelah menjalani proses persidangan, Pengadilan Agama Tangerang telah memutus Perkara Nomor : 1239/Pdt.G/2022/PA.Tng, tanggal 02 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

A. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa TERGUGAT (Xxxxxxxxxxx) terhadap PENGGUGAT (IRA ENDRA KARTIKA Bin BROTO KOENTJAHYA);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Naladipa Narendra Prabowo bin Andika Prabowo, tanggal Lahir 8 Mei 2020/umur 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dibawah hadhanah (pemeliharaan) PENGGUGAT dengan kewajiban bagi PENGGUGAT memberi akses terhadap TERGUGAT yang untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Tng



4. Menetapkan TERGUGAT berkewajiban untuk membayar nafkah terhadap 1 (satu) orang anak sebagaimana disebutkan pada dictum angka 3 (tiga) berupa uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan sejumlah 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah nafkah yang telah ditetapkan tersebut;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kewajiban sebagaimana disebutkan pada dictum 4 (empat) melalui PENGGUGAT setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun/dewasa atau mandiri atau telah menikah;

6. Menyatakan tidak menerimagugatan PENGGUGAT (niet ontvankelijk verklaard) untuk selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akses bertemu kepada Penggugat Rekonvensi dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Naladipa Narendra Prabowo bin Andika Prabowo, tanggal lahir 8 Mei 2020/umur 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, terutama pada hari jumat, sabtu dan minggu dalam 2 (dua) minggu;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk mebayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Tangerang Perkara Nomor 1239/Pdt.G/2022/PA.Tng, tanggal 02 Agustus 2022 tersebut tidak diajukan Banding atau upaya hukum lainnya, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Tangerang Perkara Nomor 1239/Pdt.G/2022/PA. Tng, tanggal 02 Agustus 2022 telah mempunyai kekuatan hukum yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Tng



bersifat tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga demi hukum (*ipso jure*) putusan tersebut harus dilaksanakan;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Perkara Nomor 1239/Pdt.G/2022/PA.Tng, tanggal 02 Agustus 2022 tersebut Panitera Pengadilan Agama Tangerang telah mengeluarkan AKTA CERAI Nomor : 1713/AC/2022/PA.Tng, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 M bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 H, telah terjadi perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

7. Bahwa setelah perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT komunikasi antara PENGGUGAT dengan anak (Naladipa Narendra Prabowo bin Andika Prabowo) sangat sulit bahkan tidak pernah terjadi baik melalui via telepon maupun bertemu secara langsung karena TERGUGAT menutup akses PENGGUGAT bisa bertemu dan berkomunikasi dengan anak ((Naladipa Narendra Prabowo bin Andika Prabowo) sampai dengan saat ini;

8. Bahwa walapun TERGUGAT menutup akses PENGGUGAT untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak (Naladipa Narendra Prabowo bin Andika Prabowo) tetapi PENGGUGAT sebagai seorang ayah tetap bertanggungjawab setiap bulannya menjalan kewajiban untuk memberikan Nafkah anak sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1239/Pdt.G/2022/PA.Tng, tanggal 02 Agustus 2022 , yaitu berupa uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa pada amar Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1239/Pdt.G/2022/PA.Tng, tanggal 02 Agustus 2022, Dalam Rekonvensi pada angka 2 (dua) secara tegas menyatakan “Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akses bertemu kepada Penggugat Rekonvensi dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Naladipa Narendra Prabowo bin Andika Prabowo, tanggal lahir 8 Mei 2020/umur 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, terutama pada hari jumat, sabtu dan minggu dalam 2 (dua) minggu”, artinya PENGGUGAT memiliki hak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak terutama hari Jumat, Sabtu dan Minggu dalam 2

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Tng



(dua minggu dan tidak boleh dihalangi oleh siapapun termasuk TERGUGAT;

10. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1239/Pdt.G/2022/PA.Tng, tanggal 02 Agustus 2022 tersebut tidak mau dilaksanakan secara sukarela oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengajukan permohonan eksekusi melalui surat permohonan tertanggal 25 Oktober 2022 dan terdaftar pada tanggal 26 Oktober 2022 yang maksudnya agar putusan tersebut dilaksanakan oleh TERGUGAT;

11. Bahwa atas surat permohonan eksekusi PENGGUGAT tersebut, Pengadilan Agama Tangerang telah memanggil TERGUGAT secara resmi dan patut untuk menghadap pada persidangan anmaaning dan dalam persidangan anmaaning tersebut TERGUGAT menyatakan bahwa ia secara sukarela akan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dengan memberikan akses yang luas kepada PENGGUGAT untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak bernama Naladipa Narendra Prabowo bin Andika Prabowo sehingga Pengadilan Agama Tangerang mengeluarkan PENETAPAN Nomor : 005/Pdt.Eks/2022/PA.Tng, Nomor 1239/Pdt.G/2022/PA.Tng tanggal 7 November 2022, yang berbunyi :

MENETAPKAN

1. *Menyatakan Termohon eksekusi akan melaksanakan isi putusan Nomor 1239/Pdt.G/2022/PA.Tng secara sukarela;*
2. *Memerintahkan kepada Termohon eksekusi/Penggugat untuk menaati dan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut;*

12. Bahwa walaupun telah dilakukan sidang anmaaning dan TERGUGAT menyatakan secara sukarela melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1239/Pdt.G/2022/PA.Tng, tanggal 20 Agustus 2022 serta Pengadilan Agama Tangerang mengeluarkan PENETAPAN Nomor : 005/Pdt.Eks/2022/PA.Tng, Nomor 1239/Pdt.G/2022/PA.Tng tanggal 7 November 2022, tapi didalam faktanya TERGUGAT tidak mau melaksanakan isi putusan Nomor 1239/Pdt.G/2022/PA.Tng secara sukarela karena sampai saat ini PENGGUGAT tidak berikan akses untuk bertemu dan memberikan kasih

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang kepada anak yang bernama Naladipa Narendra Prabowo bin Andika Prabowo dimana hal tersebut sengaja dilakukan oleh TERGUGAT serta mananamkan hal-hal yang tidak baik kepada anak, dimana anak diajarkan untuk tidak mengenal PENGGUGAT selaku ayah kandungnya;

13. Bahwa PENGGUGAT telah mengirim Surat Somasi 2 (dua) kali kepada TERGUGAT untuk mengingatkan kemabali kepada TERGUGAT agar secara sukarela melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 1239/Pdt.G/2022/PA.Tng, tanggal 20 Agustus 2022, agar memberikan akses kepada PENGGUGAT untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak bernama Naladipa Narendra Prabowo bin Andika Prabowo, dimana surat somasi pertama tertanggal 18 Desember 2023 dan surat somasi kedua tertanggal 27 Desember 2023;

14. Bahwa surat peringatan atau somasi yang telah dikirimkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut ditanggapi oleh TERGUGAT dengan mengirim surat jawaban tertanggal, 22 Desember 2022 dan 01 Januari 2022, dimana dalam Surat jawaban tersebut mengatakan bahwa Naladipa bersama ibu kandungnya dalam perjalanan liburan luar kota sampai dengan pertengahan Januari 2024, sehingga tidak dimungkinkan untuk agenda lain;

15. Bahwa pada hari sabtu malam tanggal 06 Januari 2023 TERGUGAT mengirimkan pesan melalui via Whatapp, dimana pesan tersebut mengatakan bahwa TERGUGAT memberikan PENGGUGAT untuk bertemu dengan anak besok (hari minggu, tanggal 07 Januari 2024) dari jam 09 pagi sampai jam 11 siang di daerah Pantai Indah Kapuk/ PIK Jakarta Utara;

16. Bahwa pada hari minggu pagi PENGGUGAT pergi ke daerah Pantai Indah Kapuk/ PIK Jakarta Utara untuk bertemu dengan TERGUGAT dan anak dengan harapan PENGGUGAT bisa melepaskan kerinduan kepada anak karena sudah 1 (satu) tahun lebih tidak pernah bertemu;

17. Bahwa apa yang diharapkan PENGGUGAT tidak sesuai dengan kenyataan karena setelah bertemu TERGUGAT dan anak di halaman

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkir Apartemen di daerah Pantai Indah Kapuk/PIK Jakarta Utara, PENGGUGAT mengajak anak jalan-jalan tetapi anak langsung mengatakan “tidak mau, karena sering mukulin Buna”, (Buna/ Ibunya) dan mengajak TERGUGAT/ibunya pergi meninggalkan PENGGUGAT;

18. Bahwa PENGGUGAT sangat tidak menyangka tentang sikap anak kepada PENGGUGAT, dimana anak sama sekali tidak mau didekati dan diajak jalan-jalan sama PENGGUGAT, ternyata selama ini TERGUGAT telah mendoktrin anak dengan hal-hal yang tidak baik agar membenci PENGGUGAT selaku ayah kandungnya;

19. Bahwa apa yang dilakukan TERGUGAT telah melanggar hak-hak keperdataan PENGGUGAT selaku ayah kandung yang berhak memberikan kasih sayang dan hal-hal yang baik dan berguna bagi tumbuh kembang anak, sehingga apa yang dilakukan TERGUGAT adalah perbuatan yang jelas-jelas melawan hukum;

20. Bahwa PENGGUGAT sangat khawatir tentang tumbuh kembang anak yang bernama Naladipa Narendra Prabowo bin Andika Prabowo saat ini dan untuk dikemudian hari karena selalu doktrin untuk tidak mengenal dan membenci PENGGUGAT selaku ayah kandungnya dengan cara tidak memberikan akses untuk berkomunikasi dan bertemu serta menjalin hubungan kasih sayang antara anak dengan ayahnya;

21. Bahwa seorang anak membutuhkan kasih sayang yang berimbang dari ibu dan bapaknya sebagai mana yang dikatakan oleh Vera Itabiliana Hadiwidjojo, S.Psi., seorang psikolog anak dan remaja mengungkapkan, secara garis besar anak butuh perhatian berimbang dari ayah maupun ibunya, tujuannya agar mereka merasa dicintai, diinginkan, dan dihargai keberadaannya oleh ayah maupun ibu mereka, “jika timpang, gangguan perilaku, seperti menjadi agresif mungkin terjadi”;

22. Bahwa dalam Kompilasi Surat Edaran Mahkamah Agung, Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012-2022, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama (Perdata Agama dan Jinayat) tentang Perceraian pada Hurup L angka 3 (tiga) secara tegas menyatakan :

L. Hak Pengasuhan (Hadhanah)

1. Kewenangan Penetapan Hak Hadhanah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Tng



Penetapan.....

3. Putusan Ultra Petita.

Ketentuan.....

3. Amar Penetapan Hak asu Anak (Hadhanah)

Dalam Amar Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

• **SEMA No. 1 Tahun 2017 – Rumusan Hukum Kamar Agama- c.4.**

23. Bahwa karena TERGUGAT tidak mau secara sukarela menjalankan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 1239/Pdt.G/2022/PA.Tng, tanggal 20 Agustus 2022, dimana tidak memberikan akses kepada PENGGUGAT untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak bernama Naladipa Narendra Prabowo bin Andika Prabowo lebih dari 1 (satu) tahun serta mendoktrin anak dengan hal-hal yang tidak baik untuk membenci PENGGUGAT selaku ayah kandungnya dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak-hak keperdataan PENGGUGAT selaku ayah kandung serta merampas hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang ayahnya, maka sepantaslah gugatan pencabutan Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang PENGGUGAT ajukan ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tangerang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagiannya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mencabut Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang bernama xxxxxxxxxx, tanggal Lahir 8 Mei 2020 yang telah diberikan kepada TERGUGAT berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Perkara Nomor 1239/Pdt.G/2022/PA. Tng, tanggal 02 Agustus 2022;
3. Menetapkan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, tanggal Lahir 8 Mei 2020 dibawah hadhanah (pemeliharaan) PENGGUGAT dengan kewajiban bagi PENGGUGAT memberi akses terhadap TERGUGAT yang untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

ATAU, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang Memeriksa, Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, maka Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 25 Januari 2024 dan tanggal 15 Februari 2024, Penggugat datang menghadap didampingi/diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg.49/KUASA/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, Telah Pula Menyerahkan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Atas Nama **MUHAMMAD HAIRI, S.H. C.Med., NASRUDIN, S.H., M.H., DODIK JOHAN IRAWAN, S.H.**, berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024 kecuali atas nama **DODIK JOHAN IRAWAN, S.H.**, berlaku sampai tanggal 19 April 2024 dan fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan masalah ini secara damai, namun tidak berhasil dan Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator diluar hakim yaitu Shofa Fathiyah, S.Sy.,S.H.,M.H.,C.Med dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Februari

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 mediasi yang dilaksanakan tanggal 15 Desember 2024 sampai 22 Desember 2024 berhasil mencapai kesepakatan damai yang isinya berbunyi: Para pihak sepakat anak yang bernama **(Naladipa Narendra Prabowo Bin Andika Prabowo, 3 Tahun 8 Bulan)** Tergugat memberikan hak akses videocall dan/atau video kegiatan anak kepada Penggugat untuk berkomunikasi, dan Tergugat memberikan hak akses mengunjungi dan menyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut. Selanjutnya Penggugat akan tetap menjalankan kewajibannya terkait nafkah anak sesuai dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, selanjutnya Penggugat pada persidangan tanggal 7 Maret 2024 dan tanggal 21 Maret 2024 dengan agenda untuk laporan Mediasi tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal 25 Januari 2024 dan tanggal 15 Februari 2024, Penggugat menghadap didampingi/diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2023 dan yang terdaftar dalam register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Tangerang Nomor 49/KUASA/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama atas nama **MUHAMMAD HAIRI, S.H. C.Med., NASRUDIN, S.H., M.H., DODIK JOHAN IRAWAN, S.H.** berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024 kecuali atas nama **DODIK JOHAN IRAWAN, S.H.** berlaku sampai tanggal 19 April 2024 serta

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Pemohon, masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang- Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini dengan alasan kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan masalah ini secara damai, namun tidak berhasil dan Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator diluar hakim yaitu Shofa Fathiyah, S.Sy.,S.H.,M.H.,C.Med dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Februari 2024 mediasi yang dilaksanakan tanggal 15 Desember 2024 sampai 22 Desember 2024 berhasil mencapai kesepakatan damai yang isinya berbunyi:

Para pihak sepakat anak yang bernama **(Naladipa Narendra Prabowo Bin Andika Prabowo, 3 Tahun 8 Bulan)** Tergugat memberikan hak akses videocall dan/atau video kegiatan anak kepada Penggugat untuk berkomunikasi, dan Tergugat memberikan hak akses mengunjungi dan menyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut. Selanjutnya Penggugat akan tetap menjalankan kewajibannya terkait nafkah anak sesuai dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian maksud Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya datang pada persidangan tanggal 25 Januari 2024 dan tanggal 15 Februari 2024 sedangkan pada persidangan persidangan tanggal 7 Maret 2024 dan tanggal 21 Maret 2024 dengan agenda untuk laporan Mediasi, Pengugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwatidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat telah dua kali berturut-turut tidak datang kepersidangan setelah datang kepersidangan pada awalnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakterdatangan Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2022 tentang rumusan Kamar Agama angka 5.a;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Yuhi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H, dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jajang Kostalani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat diluar hadir Penggugat;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2024/PA.Tng



Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Rizal, S.H., M.H

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Jajang Kostalani, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	98.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).